

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG
MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA DITINJAU DARI
KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana*

Oleh :

NAMA : BAYU KUSUMA
NO BP : 05 940 138

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg : 85 / PK VII / VIII / 2010

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	BAYU KUSUMA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/6 Agustus 1987 b). Nama Orang Tua (ALM) Zainal Abidin dan Rabi'ah c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.138 f). Tgl.Lulus : 28 Agustus 2010 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 3.01 i). Lama Studi: 4 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua: Wisma Tabing Indah No.59 Kalumbuk		

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Skripsi oleh: Bayu kusuma Pembimbing: 1) Narzief, S.H., M.H., 2) Zimtya Zora, S.H., LL.M.





ABSTRAK

Indonesia mempunyai hak berdaulat di wilayah laut nya atau yang disebut juga Zona Ekonomi Eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan lainnya eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan tersebut dari eksplorasi dan eksploitasi yang illegal serta penangkapan ikan secara liar serta pencurian ikan maka perlu adanya suatu ketentuan hukum yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pencurian didalam wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan suatu bahan penulisan dengan judul "Penegakkan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Tinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982". Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu: *Pertama* Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan menurut KHL 1982. *Kedua* Bagaimana praktek Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI. *Ketiga* Apa saja hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode yang tepat, didalam hal ini adalah metode *yuridis empiris* yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya di lapangan. Penelitian in juga dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada. Penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI dilakukan berdasarkan Pasal 72 ayat 1 KHL 1982 menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, dan melakukan perikanan, melaksanakan proses peradilan.Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang pada umumnya adalah Tindakan preventif, yaitu tindakan dan segala kegiatan untuk mencegah terjadinya illegal fishing, yang dilakukan oleh kapal asing dan Tindakan Represif, yaitu suatu kegiatan berupa penindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Praktek Indonesia Dalam peregakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing yang dilakukan oleh DKP adalah dengan melakukan peningkatan operasi terpadu, dengan kegiatan antara lain: Penertiban perizinan, Penyempurnaan perizinan, Pemasangan *Vessel Monitoring System (VMS)*, Penyusunan Master Plan Outing Ring Fishing Port, Penyusunan alternatif strategi sumber daya di laut, Penyusunan alternatif-kebijakan pengelolaan SDI nasional, Pemartataan kegiatan operasi kapal ikan oleh kapal asing. Penyusunan NPOA (*National Plan Action*). Hambatan dan kendala dalam proses penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI adalah Kurangnya kontrol yang efektif terhadap kapal asing yang menggunakan benderu dan negara dimana praktek illegal fishing dilakukan, Kesulitan yang dialami oleh badan-badan perikanan regional dalam menerapkan tindakan, pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab terhadap kapal asing, ketidak efektifan dan banyak tindakan jika dilaksanakan oleh satu negara disarankan untuk membentuk kerjasama regional dan sub regional dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan di bidang perikanan dan MSC serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan dukungan teknis serta sumber keuangan yang memadai untuk menanggulangi praktek illegal fishing.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: **28 Agustus 2010**

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	M. Jhon, SH., MH	Narzief, SH., MH	Zimtya Zora, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. H. Firman Hasan, SH. LL.M Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Hal ini dapat di buktikan dengan luas wilayah Indonesia 3 juta km² persegi, sedangkan wilayah darat luasnya 1,9 juta km².¹ Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua belas mil laut (12 mil), yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah dari pulau atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Sumber kekayaan yang terdapat di laut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, penangkapan ikan, dan sebagai sumber kehidupan.

Makna dan fungsi laut oleh bangsa Indonesia merupakan faktor yang signifikan dalam kebijakan sumber daya laut di Indonesia yang bersumber dari Departemen kelautan perikanan Indonesia diantaranya:²

1. Laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa.

Salah satu persyaratan yang harus di miliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, hal ini telah di terapkan melalui Deklarsi Djuanda 1967 dan konsep ini telah diakui dunia Internasional seperti yang

¹ Sanggar Strategi Lemhanas, Bunga Rampai Ketahanan Nasional. jilid I, Bina Cipta Bandung, 1987, hal 17

² Internet, www.dkp.com diakses tanggal 29 Januari 2010

tercantum dalam KHL 1982 memberikan bangsa Indonesia dalam mengelola laut.

2. Laut sebagai lingkungan dan sumber daya,

Laut merupakan fenomena alam yang tersusun dalam suatu system yang kompleks, terdiri dari komponen sumber daya hayati dan non hayati dengan nilai ekonomi yang tinggi

3. Laut sebagai media kontak sosial dan budaya,

Seiring dengan pemanfaatan sebagai media transportasi terbukalah hubungan antar masyarakat baik melalui perdagangan maupun lainnya

Laut Indonesia telah di manfaatkan untuk berbagai kepentingan, sebagai area pertambangan, jalur transportasi, perikanan, dan area konservasi Secara yuridis laut dibagi ke dalam 3 wilayah :

1. Laut merupakan wilayah tertorial
2. Laut merupakan wilayah ekonomi atau zona ekonomi eksklusif
3. Laut bebas

Laut merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, salah satunya dalam bidang perikanan. Zona perikanan Indonesia adalah:³

1. Perairan Indonesia
2. Sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Indonesia
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

³ P. Joko Subagyo, Hukum laut Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta 2002. hal 125

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEE menurut KHL 1982, antara lain :
 - a. Negara pesisir dapat melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya yang hidup dalam zona Ekonomi Eksklusif serta langkah-langkah tersebut termasuk pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan seperti yang mungkin di perlukan untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang di adopsi sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
 - b. Di tangkap awak kapal dan mereka akan segera di rilis atau keamanan lainnya.
 - c. Hukuman untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup penjara dengan tidak adanya perjanjian yang bertentangan dengan Negara, atau bentuk lain dari hukuman fisik.
 - d. Dalam kasus penangkapan atau penahanan kapal-kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan bendera Negara melalui saluran yang tepat dari tindakan yang diambil dan kemudian di kenakan hukuman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Anwar, Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta, 1989
- _____, *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika: Jakarta, 1995
- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*, Bina Cipta: Bandung, 1978
- Juang Harahap, Mr.Harahap, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan yang Berlaku dengan Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1983
- Narsief, 2003, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni 2000 Bandung, Bandung, 2001
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.Alumni: Bandung, 2003
- _____, *Standar Operasi Dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan*. Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta
- _____, *Pedoman Penataan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Kelautan Dan Perikanan*. Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta
- _____, *Standar Operasional Prosedur Vessel Monitoring System* Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Ditjen P2SDKP Tahun 2008.
- Shinta Agustina, 2004, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori Dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Subagyo, P.Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sunggono, Bambang, *"Metode Penelitian Hukum"*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soejono, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006